



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.1155, 2014

KEMENHAN. Kesehatan. Pelayanan. Tertentu.  
Operasional.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 28 TAHUN 2014  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU BERKAITAN DENGAN KEGIATAN  
OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 3 ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu berkaitan dengan kegiatan operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu Berkaitan dengan Kegiatan Operasional di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Tertentu berkaitan dengan Kegiatan Operasional Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU BERKAITAN DENGAN KEGIATAN OPERASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pelayanan Kesehatan Tertentu adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka memberikan dukungan kesehatan untuk kegiatan operasional dan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, yang tidak dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
2. Kegiatan Operasional Kemhan adalah sebuah aksi meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertahanan.
3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan negara.
4. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan menegakkan kedaulatan Negara.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil yang berdinastis di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
6. Anggota Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut Anggota TNI adalah PNS Kemhan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kemhan dan TNI
7. Unit Organisasi, yang selanjutnya disebut U.O adalah U.O Kemhan, U.O Mabes TNI, U.O TNI-AD, U.O TNI-AL, U.O TNI-AU.

## Pasal 2

- (1) Pelayanan Kesehatan Tertentu berkaitan dengan kegiatan operasional Kemhan yang meliputi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI dan PNS Kemhan di lingkungan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Kemhan.
- (2) Pelayanan Kesehatan Tertentu di lingkungan Tentara Nasional Indonesia diatur lebih lanjut dengan Peraturan Panglima TNI.

## BAB II

### PELAYANAN KESEHATAN TERTENTU

#### Pasal 3

Pelayanan Kesehatan Tertentu untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kemhan meliputi:

- a. pelayanan kesehatan promotif dan preventif;
- b. pelayanan pemeriksaan kesehatan berkala Prajurit TNI dan PNS Kemhan;
- c. pelayanan pemeriksaan kesehatan calon peserta rehabilitasi terpadu penyandang cacat personel Kemhan dan TNI;
- d. pelayanan kesehatan rehabilitasi kecacatan personel Kemhan dan TNI;
- e. pelayanan pemeriksaan kesehatan calon PNS Kemhan; dan
- f. pelayanan pemeriksaan kesehatan pendidikan pengembangan PNS Kemhan.

#### Pasal 4

Pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. penyuluhan kesehatan;
- b. penyebarluasan informasi;
- c. pembuatan materi penyuluhan baik cetak maupun elektronik;
- d. melengkapi sarana penyuluhan.
- e. cipta lingkungan berwawasan kesehatan;
- f. peningkatan kemampuan personel Kemhan dan TNI di bidang kesehatan promotif; dan
- g. kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat.

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan upaya untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah dan dampak buruk akibat penyakit.
- (2) Pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. deteksi dini suatu penyakit;
  - b. vaksinasi/imunisasi;
  - c. profilaksis;
  - d. peningkatan gizi;